

**ALASAN HUKUM PENENTUAN JUMLAH *JEULAME*
DALAM MASYARAKAT KECAMATAN MUARA TIGA
KABUPATEN PIDIE MENURUT FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
NURUL KHAIRI
NIM. 190101018

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ALASAN HUKUM PENENTUAN JUMLAH *JEULAME*
DALAM MASYARAKAT KECAMATAN MUARA TIGA
KABUPATEN PIDIE MENURUT FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NURUL KHAIRI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM. 190101018

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

NIP. 197010271994031003

Pembimbing II


Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ALASAN HUKUM PENENTUAN JUMLAH *JEULAME* DALAM MASYARAKAT KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE MENURUT FIQH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



T. Surva Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Khairi
NIM : 190101018
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 April 2023

Yang Menyatakan,



Nurul Khairi

ABSTRAK

Nama : Nurul Khairi
NIM : 190101018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Alasan Hukum Penentuan Jumlah *Jeulame* dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih Munakahat
Tanggal Sidang : 10 April 2023
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Alasan Hukum, Penentuan Jeulame dan Fiqih Munakahat*

Jeulamee ialah sesuatu berupa barang atau jasa yang wajib dibayarkan calon suami kepada calon istrinya sebelum berlangsungnya akad nikah. Penentuan jumlah *jeulame* yang diterima oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga berkisar 15 sampai 32 mayam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan jumlah *jeulame*, mengetahui alasan hukum masyarakat serta pandangan Fiqih munakahat pada penentuan jumlah *jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sifatnya deskriptif analitis yang berjenis yuridis empiris dengan pendekatan penelitian *field Research* berdasarkan fakta-fakta nyata yang ditemukan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penentuan jumlah *jeulame* pertama kali ditentukan pada prosesi perkenalan antar calon atau *taaruf* bagi mereka yang dijodohkan dan bagi mereka yang sudah memiliki hubungan sebelumnya maka mereka sudah menyepakati terlebih dahulu tentang penentuan jumlah *jeulame* berdasarkan musyawarah dan persetujuan dari kedua pihak keluarga. Kemudian penentuan jumlah *jeulame* dipastikan kembali ketika prosesi *Cah Rauh*. *Kedua*, alasan hukum pada penentuan jumlah *jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie masih samar. Masyarakat merujuk pada adat istiadat gampong dengan penerapan masyarakat lebih fokus kepada alasan sosial seperti status ekonomi keluarga, pendidikan atau pekerjaan. *Ketiga*, pandangan Fiqih munakahat terhadap penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie hukumnya makruh tanzih, perbuatan ini tidak mendatangkan dosa maupun hukuman tertentu. Tetapi, jika dalam penentuan jumlah *jeulame* yang terlampau tinggi akan memunculkan kemudharatan serta penghalang dalam pernikahan maka akan lebih baik ditinggalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan الله Swt, Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan. Skripsi dengan judul “*Alasan Hukum Penentuan Jumlah Jeulame Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih Munakahat*” dapat diselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang penulis susun ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan sekaligus arahan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Ibunda tercinta Nurma dan ayahanda Rahmad Ali beserta seluruh Ahli Keluarga tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan dari segi moral dan material kepada penulis dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh ketelitian.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Teman-teman seperjuangan khususnya untuk Elvira Ochtarina, Misri Zahrah, Rahmadi Afdal, Akmalia Putri Humaira, Nurakmal, Zakiyul Fahmi, Ulfi Sahara dan Nuri Asahan Sihombing yang telah membantu dan memberi motivasi yang sangat berarti kepada penulis.

5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Dan berkat kesabaran dan Dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan. Di samping itu, bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan proposal skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasehat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

Nurul Khairi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...ؤْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...أ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i> <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i> <i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ نَبِيَّتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkā</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi	72
Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Juani	72
Gambar 3. Identitas Ibu Juani.....	72
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat Kecamatan Muara Tiga.....	73
Gambar 5. Wawancara Dengan Bapak Amri Selaku Kepala KUA Kecamatan Muara Tiga	73
Gambar 6. Bersama Bapak Amri (Kepala KUA Kecamatan Muara tiga)	73
Gambar 7. Wawancara Dengan Bapak Jawahir Selaku Staf KUA Kecamatan Muara Tiga	74
Gambar 8. Wawancara Dengan Bapak Almihan Selaku Ketua Hakim MS Banda Aceh	74
Gambar 9. Akte Pernikahan Calon Pengantin KUA Kecamatan Muara Tiga .	74
Gambar 10. Identitas Suami pada Akte Pernikahan.....	75
Gambar 11. Identitas Istri pada Akte Pernikahan.....	75
Gambar 12. Jumlah Mahar	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2. Surat Penelitian Ilmiah.....	70
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	71
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	72
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
.....	xvii
i	
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP <i>JEULAME</i> DALAM FIQH MUNAKAHAT	
A. Definisi <i>Jeulame</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Jeulame</i>	25
C. Jenis <i>Jeulame</i>	29
D. Batasan Jumlah <i>Jeulame</i>	33
E. Tujuan dan Hikmah <i>Jeulame</i>	37
BAB TIGA ALASAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENENTUAN <i>JEULAME</i> DI KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE	
A. Praktik Pemberian <i>Jeulame</i> di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.....	40
B. Jenis dan Jumlah <i>Jeulame</i> di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie	46
C. Alasan Hukum Penentuan Jumlah <i>Jeulame</i> di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie	51

D. Pandangan Fiqih Munakahat terhadap Penentuan Jumlah <i>Jeulame</i> di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.....	56
--	----

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran dan sunnah mengatur kehidupan manusia baik dari segi ibadah, muamalah, jinayah dan munakahat. Secara umum salah satu dari aspek Munakahat adalah Mahar. Dalam bahasa Aceh mahar dikenal dengan kata “*jeulame*” Secara bahasa, Kata mahar memiliki berbagai macam katanya. Mahar adalah sesuatu yang berhubungan dengan akad nikah dari calon suami kepada calon istri.¹ Namun demikian, istilah *Mahar* lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia.²

Pengertian mahar menurut syara’ didefinisikan oleh imam mazhab antara lain: Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Maliki mendefinikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Syafi’i mendefeniskan mahar sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami. Hanabilah mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.³ Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Dalil pensyariatan mahar, Allah SWT Berfirman dalam ⁴QS. an-Nisa (4): 4 dan ⁵QS. an-Nisa (4): 24

¹Muhammad Asywar Saleh, “Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hlm. 33-47.

²Hasma, “Hukum Mahar Berupa Tanah dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 22-36.

³Azmi Abu Bakar, “Mahar Sebagai Wasa’il Maqasid Al-Tabi’ah”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020, hlm. 107-127

⁴QS. an-Nisa (4): 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS.An-Nisa [4]: 4).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ يَمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS.An-Nisa [4]: 24).

Hadist mengenai kewajiban mahar terdapat dalam matan hadis tentang mahar dan bentuk mahar, yaitu sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَتَنْظُرِ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي

⁵QS.An-Nisa [4]: 24.

قَالَ: سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: “Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu”. Kemudian Rasulullah SAW memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tau bahwa rasul tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut. “Adakah kamu mempunyai sesuatu”? Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi SAW bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: “karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua”. Rasulullah SAW bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang rasul bertanya: apakah kamu tau tentang alquran? Jawabnya: yang surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya). Tanya beliau: "Apakah kamu dapat membacanya di luar kepala?" jawabnya :“ya”. Maka Nabi SAW bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”. (HR Bukhari).⁶

⁶Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, Cet. 1, 2017), hlm. 795.

Asbabul Wurud hadis ini menurut keterangan yang termuat dalam matan hadis, bahwa hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada nabi, walaupun kemudian nabi menyerahkannya kepada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperistrikannya. Di samping itu, hadis ini muncul karena dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadis dan asbabul wurud secara eksplisit tidak ditemukan secara jelas dan pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Dalam syarah al-Bukhari ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid. Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik sebagaimana telah tersebut di atas.⁷

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mahar menempati posisi pemberian hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai upaya menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Dalam penentuannya mahar tetaplah harus mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya.⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai standar mahar yang paling rendah yakni Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan

⁷Muhammad Jafar, "Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis sebagai Mahar Nikah (Studi terhadap Mahar)", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, hlm. 250-264.

⁸Abd Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 55-62.

mahar ialah seperempat dinar emas atau 3 dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Hanafiyah mengatakan bahwa nilai mahar yang paling rendah ialah 10 dirham. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit atau banyak.⁹

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Sa'id bin Jubair berpendapat minimal 50 dirham. An-Nukha'i berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut berdasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan nishab pencurian menurut masing-masing mereka.¹⁰ Al-Qadhi juga mengatakan pendapat ini dikatakan oleh segenap ulama hijaz, basrah, kufah, syam dan lainnya, bahwa sanya boleh memberikan mahar dalam jumlah yang sudah disepakati oleh kedua mempelai, sedikit atau banyaknya, seperti cambuk, sandal, cincin besi dan lain sebagainya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang disahkan pada tanggal 10 juni 1991 sebagai Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991. Selain instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi presiden Ri No 1 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991,¹² “*yakni mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”. (Departemen Agama R.I: 2001: dan dalam

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jld. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 182-183.

¹¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 606-608.

¹²Harijah Damis, “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, Maret 2016, hlm. 19-35.

KHI 31 Menyatakan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.” Artinya tidak boleh memberatkan pihak calon suami dan tidak pula mengesankan asal ada apanya sehingga calon istri tidak merasa disepelkan, atau dalam artian yang sederhana ialah tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan.¹³ Maka dari itu, pihak laki-laki yang memiliki tingkatan ekonomi rendah dapat menikah tanpa adanya rasa terbebani dengan mahar yang melambung tinggi, sehingga adanya seseorang yang sudah siap untuk menikah tapi tetap membujang karena perihal mahar itu, dengan kata lain mempersulit terwujudnya pernikahan atau tertundanya masa pernikahan karena pendapatan dan mata pencaharian seseorang itu berbeda-beda.¹⁴

Pendapat Almihan (Hakim Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) mengenai jumlah mahar yang harus diberikan adalah tidak terciptanya beban dan kemudharatan bagi laki-laki. Karena mahar bukanlah sarana yang bisa untuk membeli dan memenuhi kenikmatan bagi kaum adam. Yang pada akhirnya jika mahar itu ditetapkan terlalu melampaui batas maka ditakutkan pula laki-laki bisa melakukan sesuatu diluar batas, dimana perbuatan itu tidak diinginkan oleh semua perempuan.¹⁵

Jumlah mahar yang ditentukan pada masyarakat Kecamatan Muara Tiga adalah berpotensi maksimal. Pemberian mahar pada masyarakat setempat bisa digolongkan kedalam tingkat tertinggi di Aceh. Karena semakin tinggi mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan

¹³Ahmad Fatkhul Huda, “Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Makassar, 2017, hlm. 8.

¹⁴Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati. “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm. 174-204.

¹⁵Wawancara dengan Almihan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh , pada tanggal 28 Mei 2022 di Meuraxa.

dan keluarga perempuan itu sendiri dalam pandangan masyarakat.¹⁶ Nah, dalam hal tersebut juga memiliki kendala yang dihadapi oleh calon suami yaitu dana, dana itu untuk persiapan sebelum berlangsungnya acara peminangan yang akan digelar ketika hendak meminang calon istrinya.¹⁷

Mengenai data-data dari tahun 2019 sampai dengan 2020 yang diperoleh penulis ketika melakukan Wawancara lapangan yang bertempat di KUA Kecamatan Muara Tiga adalah adanya sejumlah masyarakat yang menerima mahar senilai 15 mayam ada 18 orang, mahar senilai 16 mayam ada 1 orang, mahar senilai 17 mayam ada 2 orang, mahar senilai 20 mayam ada 3 orang, serta mahar 30 mayam ada 2 orang. Adapun lebih detailnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini!

Tabel 1. Data 2019 KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

No	Nama Suami	Nama Istri	Mahar/Manyam
1	Zakaria	Nona Guslia	15
2	M. Syahrul Mubarak	Maisura Saputri	17
3	M. Ahyar	Salbaniah	15
4	Ahmad Ridwan	Rauzatul Munawwarah	15
5	Riza Juniardi	Nurul Agustia Fadillah	16
6	Junida	Zikriani	32
7	Zulkarni	Asmawati	15
8	Muslim	Alfi Nura	15
9	Saifullah	Sari Wahyuni	15
10	Ardiansyah	Irma Sulastri	15

¹⁶Hasil Observasi di kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie pada tanggal 1 Juni 2022.

¹⁷Kaumi Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam adat Perkawinan Simeulue Barat", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm.73.

11	Nasruan	Siti Aminah	15
----	---------	-------------	----

Tabel 2. Data 2020 KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

No	Nama suami	Nama istri	Mahar/Manyam
1	Saputra	Mujibatun Rahmi	15
2	Hendri Suwardi	Eva Widarti	20
3	Nasruddin	Siska Nanda Utami	20
4	Amrizal	Zuraida	15
5	Fadhilatul Rizky	Destia Lismar Yuhaimi	17
6	M. Rizal Mahmilur Rizki	Mirna Rosa Wirta	15
7	Ihsan Hidayat	Nurfajri	15
8	Rahmat Dani	Nurmasyitah	15
9	Zainudin	Sri Melida	20
10	Afrizal	Ovi Azura	15
11	Bustami	Safrida Herni	15
12	Muhammad	Munawwarah	15
13	Hasanul Karim	Rahmatil Uliya	15
14	Riska Syahrul Fitri	Jumiati	30

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terinspirasi untuk menelaah dan mengkaji lebih detail terkait dengan tradisi mahar yang ditentukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dari dulu hingga sekarang, sehingga apakah penerapan yang dilakukan sudah sejalan dengan Fiqih munakahat? Oleh karena itu “Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih” menjadi sasaran penulis untuk melakukan sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam Penentuan jumlah *Jeulame*?
2. Apa alasan hukum masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam Penentuan jumlah *Jeulame*?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap *Jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui praktek masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam penentuan jumlah jeulame
2. Untuk Mengetahui alasan hukum masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam Penentuan jumlah Mahar
3. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqih terhadap Mahar dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

D. Kajian Pustaka Terdahulu

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu hal yang sangat penting, maka dari itu kajian pustaka terdahulu dapat menjadi sumber yang sangat akurat untuk dapat mengetahui dan menghindari plagiasi serta duplikasi pada sebuah karya ilmiah yang akan diteliti. Dalam kajian pustaka yang memiliki kaitannya terhadap *Alasan Hukum Penentuan Jumlah Jeulame Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih Munakahat* pada masyarakat Aceh adanya perbedaan-perbedaan tertentu yang memungkinkan peneliti untuk mengkajinya. Disini, peneliti berusaha melakukan pengkajian dari hasil-hasil terdahulu dikarenakan ada perbedaan antara praktek Masyarakat Kecamatan Muara Tiga dengan Teori Fiqih yang mengharuskan kesederhanaan serta kemudahan terhadap mahar yang telah ditetapkan serta faktor yang digunakan dalam skripsi ini adalah terfokus pada alasan hukum yang dipakai oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatkhul Huda (2017), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, Dalam skripsinya berjudul *“Argumentasi Dan Saksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan)”* Hasil penelitian menyimpulkan perundang-undangan Indonesia maupun Pakistan tidak memberlakukan batas minimal dalam dalam mahar. Perbedaannya terdapat pada batas maksimal jumlah mahar, perundang-undangan di Indonesia berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan (patut), sedangkan dalam perundang-undangan Pakistan mahar tidak boleh melebihi 5000 rupee. Antara Indonesia dan Pakistan memiliki argumen masing-masing yang mendasari perbedaan ketentuan pembatasan mahar, baik dari segi sosiologis maupun metodis sebagai berikut: (a) Tidak adanya batasan di Indonesia secara sosiologis untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan, sedangkan secara metodis merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam Syafi'i yang menjadi madzhab negara. (b) Perundang-undangan Pakistan juga tidak mengatur tentang batas minimal dalam pemberian mahar pernikahan, sebab tahayyur/talfiq terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Hambali yang bukan merupakan madzhab negara. Pembatasan maksimal mahar dalam perundang-undangan Pakistan secara sosiologis terbentuk karena budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu.¹⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lukman Hakim (2018), Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam skripsinya berjudul *“Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”* Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi dari

¹⁸Ahmad Fatkhul Huda, *“Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan)”*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Makassar, 2017.

pendapat salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan pendapat Rasyid Ridha. Beliau memaknai mahar sebagai persembahan yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan ikhlas dan sukarela, sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib serta tidak dapat ditawar menawar seperti transaksi jual beli. Konsep mahar dalam Al-Quran menurut Musthafa Maraghi adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari kedua mempelai.¹⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Kaumi Adi (2020) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, dalam skripsi nya berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat”* Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam adat kecamatan Simeulue Barat ini masih relevan dengan syariat Islam yang berlaku. Penetapan mahar di kecamatan ini memiliki tiga tingkatan yaitu: tingkat hukum, uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki 2 mayam. Tingkat sandi adat, uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari laki-laki tetap 2 mayam. Tingkat Adat, uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam. Dalam penetapan mahar yang dikategorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam.²⁰

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2016) Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam Skripsinya yang berjudul *Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai di Tinjau*

¹⁹Muhammad Lukman Hakim, *“Konsep Mahar dalam Al-Quran Dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

²⁰Kaumi Adi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat*: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Berdasarkan hasil penelitian menentukan bahwa penentuan mahar dalam tradisi masyarakat tersebut dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat tersebut merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada oran tua (wali), calon istri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ikram Bin Othman (2018) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga dengan Judul skripsinya *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia).* Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut, serta telah ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tingginya uang hantaran. Melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiiyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat 'urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan sehingga berakibat penundaan perkawinan

Keenam, Penelitian Nisa Septyarany (2019) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dengan judul skirpsi *Ketentuan mahar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan).* Hasil penelitian ini ditemukan

bahwa Perundang-undangan di Negara Yordania terdapat ketentuan mahar dimana status kepemilikan mahar dimiliki penuh oleh isteri namun seorang wali ayah ataupun kakeknya juga dapat memilikinya. Akibat dari mahar jika suami telah memberikan mahar terhadap istri maka istri wajib patuh kepada suami. Sedang dalam ketentuan batas dan maksimal mahar, karena negara yordania menggunakan madzab Hanafi maka batas ketentuan mahar 40 dirham. Beda lagi dengan ketentuan mahar yang ada di Negara Pakistan, bahwa seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang ini dapat dihukum dengan hukuman maksimal 6 bulan. Ketentuan mahar di negara Yordania Pakistan. Kedua negara tersebut memberikan aturan yang jelas, tegas, dan rinci dalam masalah mahar, terutama dalam masalah ketentuan pembatasan mahar juga terjadinya perceraian dan mahar yang masih dalam keadaan terhutang. Selain itu, semangat untuk menghindarkan besarnya jumlah mahar juga tergambar dalam ketentuan yang berlaku. Bahkan Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan jumlah maksimal mahar sekaligus memberikan sanksi bagi pihak wali yang melanggar ketentuan tersebut

Ketujuh, Diana Indah Lestari (2020) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Skripsi ini berjudul *Konsep Mahar Pernikahan Dalam Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Konsep Mahar Dalam CLD-KHI)*. Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Konsep mahar pernikahan menurut perumus CLD-KHI tidak saja menjadi kewajiban calon suami kepada calon isterinya, akan tetapi juga dapat menjadi kewajiban calon isteri kepada calon suaminya. Konsep ini dibangun dengan pertimbangan prinsip keadilan, kesetaraan gender, demokrasi dan HAM, tanpa mempertimbangkan aspek bayani dan ta'lilinya mahar itu. *Kedua*, berdasarkan analisis bayani dan ta'lili mahar itu punya korelasi dengan keseriusan calon suami dan lebih dari itu wujud rasa tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan, terutama dalam hal nafkah. Dalam konteks

pembaharuan hukum keluarga di Indonesia konsep mahar yang diusung oleh Tim CLD-KHI masih perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan untuk diterapkan, meskipun pola hidup dan adat istiadat di Indonesia berbeda dengan yang terjadi pada masa turun wahyu, seharusnya adat tersebut disesuaikan dengan semangat nas Al-qur'an dan sunnah.

E. Penjelasan Istilah

1. Alasan Hukum

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata alasan adalah dasar bukti (keterangan) yang dipakai dalam menguatkan pendapat (sangkalannya dan perkiraan). Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Hukum adalah peraturan atau adat resmi yang dianggap, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²¹ Menurut penulis “Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh semua individu yang sudah berkewajiban menaatinya dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya”.

2. Penentuan

Penentuan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “tentu” yang memiliki pasti, terang, tegas, tidak boleh tidak dan mesti. Sedangkan makna penentuan yaitu proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan dan pembatasan.²²

3. Jeulame

Dalam kitab *Fathul Qarib* karya Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Jeulame* diartikan sebagai sebuah pemberian berupa harta yang wajib bagi laki-laki kepada calon istrinya sebab terjadinya pernikahan. *Jeulame* secara *etimologi* diartikan sebagai mas kawin, sedangkan secara *terminologi* jeulame

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 57

²²*Ibid.*, hlm. 543

merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami.²³

4. Masyarakat

Masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling interaksi atau bergaul dalam kepentingan dalam kepentingan yang sama.²⁴

5. Fiqih Munakahat

Kata “Fiqih” secara bahasa berarti Pemahaman. Pemahaman dalam artian menyeluruh atau utuh, secara istilah Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh munakahat merupakan ketentuan yang membahas tentang ruang lingkup perkawinan menurut agama Islam yang berlaku diseluruh dunia dan sepanjang masa selanjutnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap efektifitas hukum (kepatuhan hukum) dalam dinamika kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah

²³Sandias Utami, “Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015, hlm 48.

²⁴Prasetyo, D., dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1, Mei 2020 hlm 163-175.

²⁵M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), hlm.1.

data sekunder terlebih dahulu yang selanjutnya diteruskan menelaah data primer (perundang-undangan) yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Jenis penelitian yuridis empiris mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat (mengandalkan manusia dalam penelitian).²⁶ Dengan kata lain jenis penelitian yuridis empiris ini adalah dengan cara menggabungkan dua data yakni data primer dengan data sekunder yang didapatkan di lapangan untuk menguraikan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif-Analitis yaitu suatu metode yang menggunakan alat pengumpul data berupa fakta dari lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, aktivitas masyarakat serta alasan apa yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam penentuan jumlah mahar. Penelitian ini juga didukung oleh kepustakaan yaitu berbagai ulasan berdasarkan yang telah ada di dalam buku dan karya ilmiah lainnya seperti atikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan Mahar.²⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam melakukan penelitian ini diambil berdasarkan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian pokok yang diperoleh data secara langsung dari sumber asli, data primer dalam penelitian ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.44.

²⁷Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, Cet 3, 2011), hlm. 60.

diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis shahih, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai instruksi presiden RI No 1 tahun 1991.

b. Data Sekunder

Sebagai data sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan mengambil referensi pada buku yang membahas tentang Mahar Serta dokumen-dokumen informasi tertulis, yakni berupa artikel jurnal, Serta diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan tokoh dan masyarakat dan juga beberapa Akta Pernikahan tentang Jumlah Mahar yang berikan kepada masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁹ Serta Instrumen yang digunakan ketika Wawancara yakni dengan Alat Perekam dan alat Tulis untuk mencatat Hasil Wawancara terkait data/keterangan terhadap topik pembahasan.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti di antaranya adalah:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan Menggunakan Pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang Sudah disiapkan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 196.

²⁹Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 14.

Wawancara Tidak Terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi di sini ada dua macam yaitu:

- 1) Teknik observasi langsung yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subjek yang diselidiki baik di dalam situasi sebenarnya atau buatan.
- 2) Teknik observasi tidak langsung yaitu pengamatan terhadap gejala subjek dengan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun sengaja dibuat untuk keperluan khusus itu.³⁰

Namun, di sini peneliti lebih beratkan melakukan Pengamatan secara langsung atau terbuka berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa.

c. Dokumentasi

Selain dari wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan bersumber dari KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie terkait dengan data publik atau akta pernikahan dari calon pasangan yang hendak melakukan pernikahan di tempat tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Di sini peneliti menggunakan pola analisis *Non Statistik* (sesuai untuk data deskriptif).³¹ Semua data yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data, Peneliti melakukan penataan secara

³⁰Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 26.

³¹Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Rineka Cipta, 2006), hlm. 39.

sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen dan angket. Untuk meningkatkan pemahaman, peneliti memberikan penjelasan secara konseptual terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenarnya yang terkandung dalam data tersebut.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Berfungsi Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi, secara garis besar terdiri dari Empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini:

Bab Satu Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Menjelaskan tentang Batasan Jumlah Jeulame Dalam Fiqih Munakahat yang mencakup di dalamnya; Definisi Jeulame, Dasar Hukum Jeulame (Alqur-an, Hadist, Pendapat Fiqih Mazhab, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam), Jenis-Jenis Jeulame, Batasan Jumlah Jeulame, Tujuan dan Hikmah Jeulame.


Bab Tiga menjelaskan tentang Alasan Hukum Penentuan Jeulame di Kecamatan Muara Tiga yang mencakup diantaranya; Praktek Pemberian Jeulame di Kecamatan Muara Tiga, Jenis dan Jumlah Jeulame di Kecamatan Muara Tiga, Alasan Hukum Penentuan Jumlah Jeulame di Kecamatan Muara Tiga, dan Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Penentuan Jumlah jeulame di Kecamatan Muara Tiga.

³²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 96.

Bab Empat Penutup, dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB DUA KONSEP JEULAME DALAM FIQIH MUNAKAHAT

A. Definisi *Jeulame*

Kata *Jeulame* berasal dari kata bahasa arab yang digolongkan kedalam masdar yakni al-mahr, yang kemudian dibahasa indonesiakan dengan kata yang sama. Dikalangan fuqaha selain kata *jeulame* dikenal dengan kata shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya juga *Jeulame*. Dari pengertian tersebut istilah *jeulame* merupakan pemberian yang hukumnya wajib dari pihak laki-laki kepada calon perempuan yang hendak dinikahnya. Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu *jeulame* atau maskawin memiliki sepuluh nama yakni; *Mahar*, *Shidaaq* atau *Shadaqah*, *Nihlah*, *Ujr*, *Faridhah*, *Hibaa*, *Uqr*, *Alaa'iq*, *Thaul*, dan *Nikah*.³³ Berdasarkan firman Allah Swt ³⁴Q.S An-Nisa [4]: 4 dan dalam ³⁵Q.S An-Nisa [4]: 25

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan....

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفِحٍ ...

...Nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas...

Dalam Bahasa Arab kata *jeulame* jarang digunakan, di kalangan ahli Fiqih mahar lebih sering digunakan kata “*Shidaaq*” yang disebutkan dalam kitab-kitabnya, namun di Indonesia khususnya kata yang lebih sering digunakan adalah kata “mahar dan maskawin”. Ada pendapat yang menegaskan bahwa

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 231.

³⁴Q.S An-Nisa [4]: 4.

³⁵Q.S An-Nisa [4]: 25.

Shadaq merupakan suatu yang wajib karna nikah seperti wath'i shubhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim istilah *Jeulame* dengan *Shadaq* tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam sebuah pernikahan. Hanya istilah *jeulame* yang digunakan dalam pernikahan atau perkawinan, *shadaq* digunakan dalam selain pernikahan atau perkawinan. Karena ada istilahnya jika *shadaq* itu yang seperti *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah, *shadaqah* wajib berupa membayar zakat atau membayar *jeulame*.³⁶ Atau digunakan untuk menekankan pemberian nafkah dalam kehidupan keluarga.

Menurut Amir Syarifuddin *jeulame* dalam bahasa arab ada delapan nama, yaitu; *Mahar, Shadaq, Nihlah, Faridhah, Hiba', Ujr, 'Uqar*, dan yang terakhir adalah *'Alaiq*. Keseluruhan kata tersebut adalah mengandung arti pemberian yang wajib diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Kata *Ujr* juga sering digunakan untuk mahar yakni yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan. Kemudian penggunaan kata *Faridhah* secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan.³⁷

Husein Muhammad mengartikan *Jeulame* ialah nama bagi harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Abd Rahman Alghazali mengatakan bahwa *Jeulame* adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi

³⁶Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 43-51.

³⁷Sifa Maharani, "*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm. 22.

seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa.³⁸

Hukum Islam memandang *jeulame* sebagai salah satu ciri khas dalam Perkawinan. Pemberian *jeulame* dulunya pada masa jahiliyyah sangat berkaitan pada kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan sehingga pemberian *jeulame* pun dengan sendirinya ditentukan oleh wali calon mempelai perempuan. Dulu seorang setelah menikah dengan seorang lelaki, Maka ia menjadi hak milik suaminya, termasuk dalam hubungan biologis serta menikahkannya dengan lelaki lain dan segala bentuk perlakuan yang lumrahnya merendahkan perempuan.³⁹ Karena konsep pernikahan pada masa itu secara tidak langsung sama dengan transaksi jual beli atau pembelian perempuan dan menganggap bahwa *jeulame* itu sebagai imbalan atas jasa menjaga dan membesarkan calon mempelainya tersebut.

Pengarang kitab Al-'Inaayah 'Ala Haamisyi Al-Fathi mendefinisikan *jeulame* sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh calon suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian Mazhab Hanafi memaknainya dengan sesuatu yang didapatkan seorang wanita akibat akad pernikahan atau persetujuan. Mazhab Hambali memaknainya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik *jeulame* ditentukan dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan ridha kedua belah pihak atau hakim. Atau diartikan sebagai pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat dan persetujuan secara paksa.⁴⁰ Maliki mendefinikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Dan Syafi'i mendefenisikan *jeulame* sebagai harta yang

³⁸Husaini, "Kajian Yuridis Tentang mahar" ..., hlm. 1-28.

³⁹Sifa Maharani, "Konsep Mahar...", hlm. 24

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 230

wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami.⁴¹

Menurut Jumhur Ulama *jeulame* tidak menjadi salah satu rukun ataupun syarat dalam pernikahan, sehingga dalam ijab qabul jika jumlah mahar tidak disebutkan atau lupa maka tidak menjadi penghalang berlangsungnya akad nikah atau dengan kata lain, pernikahan tetap sah. Walaupun demikian *Jeulame* tetap wajib diberikan dalam sebuah pernikahan. Karena selain untuk kesakralan akad nikah, *jeulame* juga sebagai tanda kesungguhan dari niat baik lelaki untuk berumah tangga.⁴²

Jeulame juga memiliki syarat-syarat tertentu yang bisa dikategorikan kedalam *jeulame* dan cocok atau tidaknya untuk dijadikan sebagai *Jeulame*. ada 3 syarat ialah sebagai berikut:

1. Merupakan sesuatu barang yang dapat dimiliki dan dijual seperti emas, atau barang-barang lainnya. Dan barang yang tidak boleh dijadikan mahar seperti khamar, babi dan selain keduanya yang tidak dapat dimiliki.
2. *Jeulame* harus sesuatu yang diketahui. harus menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hambali bertentangan dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Ahmad tidak diwajibkan menyifati barang mahar, apabila diberikan mahar tidak sesuai dengan yang disifati maka perempuan ada hak untuk menengahi.
3. Terbebas dari tipuan. Mazhab Hananfi menambah syarat yang keempat adalah *jeulame* yang disebutkan dalam pernikahan yang fasid adalah sah pernikahannya, tidak menjadi lazim karena nikah fasid tidak dinamakan pernikahan dan wajib diberikan *jeulame* mitsil jika terjadinya jima'.⁴³

⁴¹Azmi Abu Bakar, "Mahar sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah"..., hlm. 108

⁴²Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh- Indonesia dan Selangor-Malaysia", Jakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 17.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., hlm. 238.

B. Dasar Hukum *Jeulame*

Jeulame hukumnya wajib tanpa ada yang mendebatkannya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *jeulame* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat mengusainya. Apabila istri telah menerima *jeulame* tanpa ada paksaan serta tipu daya kemudian Ia hendak memberi setengah dari *jeulame*, hukumnya boleh diterima. Jika dalam memberikan *jeulame* tersebut dalam keadaan takut dan malu, Maka hukumnya tidak halal menerima *jeulame* tersebut. Dalam ⁴⁴Q.S An-Nisa [4]: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (Q.S An-Nisa [4]: 20)

Dalam ayat selanjutnya allaha juga telah berfirman ⁴⁵Q.S An-Nisa [4]:

21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S An-Nisa [4]: 21)

Dan selanjutnya dalam ⁴⁶Q.S An-Nisa [4]: 4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁴⁴Q.S An-Nisa [4]: 20.

⁴⁵Q.S An-Nisa [4]: 21.

⁴⁶Q.S An-Nisa [4]: 4.

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa [4]: 4)

Hadits juga Banyak membahas tentang *jeulame* salah satunya yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat maupun tabi' tabi'in. Seperti dalam hadist dai bawah ini;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفِضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجُدٍ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حديدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ: سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: “Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu”. Kemudian Rasulullah SAW memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tau bahwa rasul tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu

nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut. “Adakah kamu mempunyai sesuatu”? Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi SAW bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: “karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua”. Rasulullah SAW bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang rasul bertanya: apakah kamu tau tentang alquran? Jawabnya: yang surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya). Tanya beliau: "Apakah kamu dapat membacanya di luar kepala?" jawabnya :“ya”. Maka Nabi SAW bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”. (HR Bukhari, 4697).⁴⁷

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَارَهُ.

Saya telah mendengar Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya: Apakah kamu rela atas dirimu dan hartamu dengan dua sandal ini? Dia menjawab: “ya” (Amir bin Rabi’ah) berkata: Nabi SAW membolehkannya.⁴⁸

قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحِجَامٍ مِنْ حَدِيدٍ

Nabi SAW bersabda kepada seseorang: “Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi (HR. Bukhari 4753)”.⁴⁹

Berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW bahwa dalam pernikahan beliau tidak pernah terlepas dari *jeulame*. Disunnahkan menentukan

⁴⁷Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, Cet. 1, 2017), hlm. 795.

⁴⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), hlm. 39 .

⁴⁹*Ibid.*

jeulame dalam akad nikah karena hali ini dapat mencegah adanya permusuhan, juga agar tidak sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW.⁵⁰

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَةٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةٍ

دِرْهَمٍ

Dari Abu Salamah ia berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah, Berapa jumlah mahar istri-istri Nabi SAW? Ia menjawab, Mahar beliau untuk istri-istrinya sebesar dua belas uqiyah dan satu Nassy, apakah kamu tahu, berapa satu Nassy itu? Satu Nassy adalah setengah Uqiyah. Dan jumlah keseluruhannya adalah lima ratus dirham.⁵¹

Terdapat juga hadis yang melarang terjadinya pernikahan tanpa adanya Mahar (Maskawin) atau disebut dengan pernikahan Syigar. Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum mahar adalah wajib dapat dibuktikan dari terlarangnya pernikahan tanpa danya mahar. berikut hadis dibawah ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْوَجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Rasulullah SAW melarang asy-syigar. As-syigar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan di antara keduanya tidak ada mahar. (HR Bukhari 4720).⁵²

C. Jenis *Jeulame*

Jenis *jeulame* yang telah disepakati oleh ulama fiqh dapat dibedakan menjadi dua: 1. *Jeulame* Khusus (Musamma), yaitu *jeulame* yang disetujui

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...* hlm. 232.

⁵¹Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqutni, *Sunan Daruquthni* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2008), hlm 487.

⁵²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jawa Tengah: Insan kamil Solo, Cet. 20, 2017), hlm. 352.

kedua pihak pada waktu akad nikah. 2. *Jeulame* Sepantasnya (Mitsil), yaitu *jeulame* yang sesuai dengan status sosial keluarga isteri.⁵³

1. *Jeulame* Musamma

Jeulame Musamma adalah *jeulame* yang telah ditetapkan atau dijanjikan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. *Jeulame* Musamma ada dua macam, yaitu:

- a. *Jeulame* Musamma Muajjal, Yakni *jeulame* yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian *jeulame* hukumnya sunnat.
- b. *Jeulame* Musamma Ghair Mu'ajjal, yaitu *Jeulame* yang Pemberiannya ditangguhkan. Dalam Kaitannya dengan pemberian *jeulame*, wajib Hukumnya membayar *jeulame* musamma apabila telah terjadi dukhul.⁵⁴

Ulama Fiqh telah sepakat bahwa dalam pelaksanaannya *Jeulame* Musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Mengenai hal ini Allah telah menyebutnya dalam ⁵⁵Q.S An-Nisa [4]: 20
- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'. *Jeulame* musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami yang lama. Akan tetapi kalau istri cerai sebelum bercampur maka hanya wajib dibayar

⁵³Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 279-286.

⁵⁴Nisa Septyarany, "Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif Hukum Keluarga IslamYordania dan Pakistan)" Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2019, hlm. 41-44.

⁵⁵Q.S An-Nisa [4]: 20.

setengah.⁵⁶ Berdasarkan firman Allah yang telah disebut dalam ⁵⁷Q.S Al-Baqarah [2]: 237

2. *Jeulame Mitsil*

Jeulame Mitsil adalah *jeulame* yang tidak disebutkan besar dan jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah *jeulame* belum ditetapkan bentuknya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar dan bentuknya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka *jeulame* itu mengikuti *jeulame* saudara perempuan pengantin wanita (kakak, bibi, bude, anak perempuan bude/bibi). Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁵⁸

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menetapkan batasan *jeulame* mitsil kepada kerabat perempuan yang paling dekat, seperti saudara perempuan dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, jika tidak ada maka yang jadi patokan adalah ibunya. Dalam Mazhab Hambali mengenai hal penetapan *jeulame* ini adalah jika kebiasaan kerabatnya meringankan maharnya maka harus diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menanggukkan, maka dibayarkan secara tangguh karena hal itu adalah kebiasaan *jeulame* kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggukkan maka dibayar langsung karena mahar ini bisa hilang seperti barang-barang lainnya juga. Jika adat mereka berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam *jeulame* mereka, maka diambil yang pertengahan karena ini adalah suatu keadilan.⁵⁹ Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi

⁵⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 45-46.

⁵⁷Q.S Al-Baqarah [2]: 237.

⁵⁸Nisa Septyarany, "*Ketentuan Mahar ...*", hlm. 41-44.

⁵⁹Irvan Alvian, "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam*", Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 68.

batasan *jeulame* mitsil dengan merujuk pada *jeulame* yang pernah diterima oleh saudarinya atau kerabatnya yang perempuan yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan calon istri yang akan menerima mahar tersebut.

Jeulame Mitsil juga terjadi dalam hal keadaan berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar *jeulame* dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika *jeulame* musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁶⁰

Jeulame Mitsil diwajibkan 3 kemungkinan, yakni;

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali *jeulame* atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan *jeulame* musamma, namun *jeulame* tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan atau *jeulame* tersebut cacat, seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan *jeulame* musamma tapi istri berselisih dalam jumlah atau sifat *jeulame* dan tidak terselaikan.⁶¹

Perselisihan yang terjadi mengenai jenis dan jumlah nilai *jeulame* yang ditetapkan maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.

1. Apabila *jeulame* yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *jeulame* dianggap lunas.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 70.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 69.

2. Apabila istri menolak untuk menerima *jeulame* karena cacat suami harus menggantinya dengan *jeulame* lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *jeulame* masih belum dibayar.⁶²

Beberapa masalah yang berkaitan dengan *jeulame* telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 35 ayat (1) menyebutkan “Suami yang mentalak isterinya qabla ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Pasal 35 ayat (2) “Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhul sebelum mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.” Pada Pasal 35 ayat (3) “Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besar mahar belum ditetapkan, maka suami wajib memmbayar mahar mitsil”. Pasal 36 berbunyi “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenis atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.⁶³

Pasal 37 menjelaskan “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama”. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”. Serta Pasal 35 ayat (2) mengatakan “Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap belum dibayar”.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa *jeulame* telah di sepakati sebelum akad perkawinan berlangsung, supaya terhindar dari hal-hal

⁶²Iddris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 5, 2004) hlm. 77.

⁶³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, Cet. 9, 2017), hlm. 332.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 333.

yang menyulitkan apabila *jeulame* itu tidak disepakati sebelumnya. *Jeulame* itu diberikan kepada perempuan Semestinya kerugian tidak diinginkan oleh pihak yang bersangkutan tentunya.

D. Batasan Jumlah Mahar

Para Fuqaha telah bersepakat bahwa batasan yang paling tinggi untuk mahar dikarenakan tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasan yang paling tinggi. Manakala Umar bin Khattab r.a ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang lebih dari Empat Ratus Dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai pembatasan *jeulame*, dia berkata, “Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan didunia atau di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk istrinya maupun anak-anak perempuannya yang lebih dua belas Uqiyyah (perak). Maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendak dia berikan kelebihanannya kepada baitul maal.⁶⁵ Setelah itu seorang perempuan Quraisy berkata kepada semua setelah dia turun dari mimbar: “Kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar” wanita itu berlandaskan pada⁶⁶(Q.S An-Nisa [4]: 20).

وَأَنْتُمْ اسْتَيْدَالُ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَيْتُمْ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا

وَأَنْتُمْ مُبِينًا ۚ ٢٠

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (Q.S An-Nisa [4]: 20).

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 234.

⁶⁶Q.S An-Nisa [4]: 20.

Tidak lama setelah mendengar perempuan itu berbicara Umar berkata; “Perempuan ini benar dan laki-laki ini salah”, Kemudian Umar kembali ke atas mimbar dan berkata “ Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihkan mahar pada perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang mengkehendaki dapat memberikan hartanya apa yang dia sukai.⁶⁷

Sunnah hukumnya meringankan *jeulame* dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan *jeulame*. Merujuk pada sabda rasulullah saw: “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.” Dalam riwayat lain juga telah dikatakan bahwa: “Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah.” Juga telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan di shahihkan oleh Al-Hakim dari Uqubah bin Amir hadist bahwa: “Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.” Pencegahan penetapan mahar yang tinggi telah dijelaskan hikmahnya antara lain adalah untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari pernikahan dan agar terhindar dari rasa permusuhan terhadap istrinya dikarenakan mahar terlampau tinggi.⁶⁸

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa batasan *jeulame* paling rendah adalah 10 dirham berdasarkan hadis “*Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.*” Mazhab Hanafi mengqiyaskan batasan *jeulame* kepada ukuran pencurian. Mereka juga berlandaskan pada hadis nabi saw “*Carilah, walaupun sekedar cincin dari besi.*” Dan mereka juga menafsirkan hadis di atas sebagai *jeulame* yang di percepat sebelum dilakukan hubungan badan.⁶⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan minimal *jeulame* adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas (1 dinar emas dengan berat 4,25 gram atau 1,5 mayam) atau 3

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 234.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 235.

⁶⁹*Ibid.*

dirham perak murni. Atau barang yang terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, seperti barang, hewan, bangunan yang sudah menjadi ha milik dan laain sebagainya yang boleh dimanfaatkan. Dalil pada Mazhab Maliki adalah wajib diberikan *jeulame* untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Tidak sah menjadikan mahar sesuatu yang tidak dimiliki secara syariat, seperti Khamar, Babi, Najis, Kotoran binatang. Juga barang yang tidak dapat diserahkan seperti budak yang sedang kabur. Juga barang yang di dalamnya terdapat tipuan seperti bibit dan buah yang belum kelihatan kebugusannya kecuali, japabila dipertahankan sampai layak diambil (panen).⁷⁰

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah terendah pada *jeulame*. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Batasannya ialah semua yang halal untuk dijual atau memiliki harga yang sah untuk dijadikan sebagai mahar. Baik dalam bentuk tunai maupun utang maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang diketahui. Seperti Mengembala domba dalam tempo yang diketahui, Menjahit bajunya, Mengajarkan al-quran serta manfaat lainnya yang dibolehkan. Karena *jeulame* adalah haknya perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah bagi perempuan yang telah menjaga harga dirinya untuk pengganti yang diberikan kepadanya.⁷¹ Dalil pada Mazhab Syafi'i dan Hambali yakni salah satunya⁷²(Q.S Al-Qashah [28]: 27) dan⁷³(Q.S An-Nisa [4]: 24).

قَالَ رَبِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًّا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 236.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Q.S Al-Qashah [28]: 27.

⁷³Q.S An-Nisa [4]: 24.

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S Al-Qashah [28]: 27)

Para Ulama juga berpendapat bahwa disunnahkan *jeulame* mulai dari 400 dirham sampai 500 dirham. Dan jangan sampai lebih dari itu. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ummu habibah; “*sesungguhnya rasulullah mengawininya dengan tanah di habasyi, dan rasul tidak memberikan sesuatu kepadanya. Mahar para istrinya ialah sebanyak 400 driham*”. Disunnahkan untuk mengikuti dan mengambil berkah dari perbuatan rasulullah Saw.⁷⁴ Hadist lain menyebutkan jumlah mahar istri nabi adalah sebesar satu Nassy atau berjumlah lima ratus dirham.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَةٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Dari Abu Salamah ia berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah, “Berapa jumlah mahar isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?” ia menjawab, mahar beliau untuk istri-istrinya sebesar dua belas Uqiyah dan satu Nassy. Apakah kamu tau berapa satu Uqiyah dan satu Nassy itu? Satu nassy adalah setengah uqiyah. Dan jumlah keseluruhannya adalah lima ratus dirham (HR Muslim, Daruqutni dan Ibnu Majah).⁷⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam *jeulame* harus diberikan berdasarkan atas Kesederhanaan dan Kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 237.

⁷⁵Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2008), hlm 487.

- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karena mahar yang ditangguhkan akan menjadi utang.
- (3) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- (4) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- (5) Suami yang menalak istrinya Qabla Ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (6) Apabila suami meninggal dunia Qabla Ad-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi sepenuhnya milik istri.
- (7) Apabila perceraian terjadi Qabla Ad-dukhul tetapi besar mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar mistil.

Jika mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.⁷⁶

E. Tujuan Dan Hikmah *Jeulame*

1. Tujuan *Jeulame*

Tujuan utama dari pemberian *jeulame* atau maskawin ini adalah menunjukkan kesungguhan niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia dengan marwah yang dimilikinya. Dengan diwajibkan *jeulame*, syariat Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak atas harta pada dirinya. Ada beberapa Tujuan *jeulame* adalah sebagai berikut:

⁷⁶Iddris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 76.

- a. Menjadikan keridhaan terhadap istri ketika menerima kekuasaan suami atas dirinya
- b. Menumbuhkan tali kasih dan sayang serta memperkuat perasaan saling mencintai
- c. Menghargai dan memperhatikan kedudukan wanita yakni memberikan hak untuk memegang urusannya.⁷⁷

2. Hikmah *Jeulame*


Pensyariatan *jeulame* bukan semena-mena untuk menambah beban bagi laki-laki yang ingin menikah, namun sebaliknya *jeulame* diwajibkan kepada para lelaki sebagai pengakuan atas sikap kemanusiaan dan sebagai lambang mahkota kehormatan setulus hati yang disiapkan laki-laki kepada pasangannya. Adapun hikmah *jeulame* adalah sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan kemuliaan perempuan, karena perempuan yang dicari oleh lelaki bukan pula sebaliknya. Laki-laki yang bersungguh-sungguh mendapatkan perempuannya dia rela meskipun harus mengorbankan harta bendanya.
- b. Mengangkat derajat wanita dan memberikan hak atas kepemilikannya. Juga menjadikan mahar untuk menghormati wanitanya dengan memeberikan mahar atau maskawin.
- c. Memperlihatkan cinta dan kasih dari seorang suami kepada istrinya. Dikarenakan mahar bersifat hadiah atau di dalam alquran disebut sebagai niyah yang berarti pemberian dengan penuh kerelaan.
- d. Menampakkan kesungguhan diri karena pernikahan itu bukanlah suatu yang bisa dijadikan permainan atau dianggap enteng.
- e. Menunjukkan tanggung jawab sang suami dalam kehidupan berumah tangga. Karena laki-laki adalah seorang kepala keluarga atau pemimpin

⁷⁷Nur Avita, “Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Afkultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 21.

dalam keluarganya yang patut dihormati dan untuk mendapat hak itu suami harus rela mengorbankan harta bendanya untuk permulaan dalam rumah tangga sehingga tidak semena-mena dalam keluarga.⁷⁸

Agama Islam mensyariatkan *jeulame* untuk menaikkan status perempuan dimata Islam dan mengangkat derajat serta *Marwah* perempuan dimana sebelum Islam datang perempuan tidak dianggap ada dan menjelaskan makna dari pernikahan yang memiliki posisi yang tinggi, oleh karena itu dalam Islam diwajibkan kepada setiap lelaki untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Menjadikan salah satu sebab oleh suami agar tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar itu merupakan sebuah jaminan bagi wanita ketika ditalak oleh suaminya.⁷⁹



⁷⁸Abd Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, Lampung, 2019, Vol. 2, No. 3, hlm. 49. 42-50.

⁷⁹Diana Indah Lestari, “Konsep Mahar Pernikahan dalam Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Counter Legal Draf KHI)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, 2020, hlm. 33

BAB TIGA

ALASAN HUKUM PENENTUAN JUMLAH *JEULAME* DALAM MASYARAKAT KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE

A. Praktik Pemberian *Jeulame* di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

Aceh masih sangat kental dengan adat istiadat tidak terkecuali dalam bidang pernikahan salah satunya adalah dalam praktik pemberian *jeulame*. Sebelum pemberian *jeulame* berlangsung mesti adanya prosesi lain yang harus dilalui satu persatu dahulu. Menurut masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie mahar dianggap sebagai keutamaan dalam Islam yakni untuk memuliakan dan menghargai kaum wanita. Maksud menghargai pada kata sebelumnya adalah bukan sebagai “pembayaran atau alat tukar” yang umumnya kita lakukan untuk membeli sesuatu, melainkan sebagai hadiah karena kerelaannya untuk dimiliki oleh seorang suami. *Jeulame* yang telah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan setelah akad nikah dan terjadinya hubungan suami istri.⁸⁰

Sebelum sampai pada tahapan pemberian *jeulame* dalam praktik masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie harus dilalui beberapa prosesi ini terlebih dahulu yakni sebagai berikut :

1. Seulangka

Seulangka adalah seseorang atau utusan khusus dari pihak laki-laki yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar keluarga perempuan serta bertugas untuk mencari tahu, mengenal calon mempelai wanita dan merapatkan hubungan antara pihak perempuan yang dimintai informasinya seputar pernikahan. Proses *seulangka* biasanya tidak selesai dalam satu hari dikarenakan tergantung pada informasi yang akan diperoleh baik itu dari keluarga perempuan atau tetangganya. *seulangka* ini juga bertujuan agar mengetahui bagaimana

⁸⁰Wawancara dengan Amri, Kepala KUA, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

kehidupan atau status keluarga perempuan itu, baik itu yang diketahui sisi buruknya maupun sisi baiknya.⁸¹

2. Perkenalan Antar Calon (*Taaruf*)

Proses pada perkenalan ini umumnya dilakukan bagi orang yang dijodohkan dan calon suami tersebut yang mengunjungi kediaman pihak perempuan. Tujuannya untuk mengutarakan kehendak yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai istri. Kunjungan ini dihadiri hanya oleh keluarga sahaja. Maka dari itu, musyawarah antar keluarga pun terjadi dan ada berbagai pertanyaan yang diwakilkan oleh keluarga laki-laki untuk dijawab oleh mempelai perempuan seperti pertanyaan “*peu tatem gata dengan si pulan nyo?*” Jika calon yang dijodohkan tersebut setuju dengan jawaban “*lon tem!*” Atau adanya kata-kata “*jeut*” yang berarti iya atau boleh. Namun jika tidak, pihak perempuan juga harus memberi jawaban yang pasti serta alasan dari penolakan tersebut. Apabila terjadinya penolakan maka hanya cukup sampai diperkenalan antar calon saja. Proses ini biasanya hanya dianggap seperti silaturahmi dan tidak diperkenankan untuk berkecil hati jika ada penolakan dari sebelah pihak.⁸²

Apabila disetujui maka akan dilanjutkan kepada proses berikutnya yaitu Penentuan *Jeulame*. Besaran jumlah mahar akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama kedua belah pihak keluarga. Walaupun sebelumnya sudah dipikirkan terlebih dahulu oleh Keluarga pihak perempuan yang bertujuan agar nantinya apabila ada pertanyaan dari keluarga pihak laki-laki seperti pertanyaan “*peu jeulamee kaleuh neu mufakat?*”.Maka sudah terpikirkan jawabannya agar tidak ada pengasalan kata yang terjadi. Apabila belum

⁸¹Wawancara dengan Desi, Masyarakat, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁸²Wawancaradengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

disepakati seperti mereka yang dijodohkan maka pertanyaan umumnya adalah “*nyo jeulamee Cuma sekian yang sanggop kamoe ba, kiban bak poe pihak?*” maka diproses ini lah akan dikoreksi bersama-sama. Sebagian kecil akan ada nantinya penambahan *jeulame*, misalnya pihak perempuan memberitahukan bahwa *jeulame* yang harus ditunaikan adalah 15 mayam, akan ditambah 1-2 mayam lagi oleh keluarga pihak laki-laki itu dengan alasan karena pihak laki-laki sangat berkenan dengan calon *Dara Baroe* tersebut. Adapun mengenai jarak waktu dari perkenalan antar calon hingga tibanya *Cah Rauh* adalah berkisar 1 minggu hingga 1-2 minggu.⁸³

3. *Cah Rauh* (Merisik)

Cah Rauh tetap dilakukan walaupun pasangan tersebut dan kedua belah pihak sudah saling kenal terlebih dahulu atau bahkan sudah pacaran sebelumnya tidak seperti pada tahap perkenalan antar calon atau *Taaruf* sebelumnya. Perbedaan antara perkenalan antar calon (*Taaruf*) dengan *Cah Rauh* adalah perihal Resmi atau tidaknya acara itu, maksudnya adalah jika pada prosesi *Taaruf* ini belum jelas hubungan yang akan dibina atau masih ada kemungkinan terjadinya penolakan pada prosesi *Taaruf*. Namun, sebaliknya pada prosesi *Cah Rauh* ini yakni tidak adanya kata-kata penolakan lagi. Karena kedua belah pihak sudah merasa cocok dan pada prosesi *Cah Rauh* ini akan diteruskan langsung ke tahap selanjutnya yaitu *Preh Ranup*. Walaupun nanti setelah tahapan *Preh Ranup* akan adanya kemungkinan batal nikah.⁸⁴

Terkait hari untuk dilaksanakan acara *Cah Rauh* ini ditentukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak calon mempelai ketika setelah

⁸³Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁸⁴Wawancara dengan Amri, Kepala KUA, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

selesainya prosesi *Taaruf*.⁸⁵ *Cah Rauh* dihadiri oleh sebagian perangkat gampong sahaja. Tidak semua, dalam artian tidak dengan tuha lapan, karena pada umumnya hanya dihadiri oleh keluarga, geuchik dan tuha peut dari kedua belah pihak calon mempelai. Dalam proses *Cah Rauh* ini akan dilakukan dua hal yang penting demi kelancaran hari pemberian *jeulame*.⁸⁶

a. Penentuan Jumlah *Jeulame*

Penentuan jumlah *jeulame* pada prosesi ini hanyalah sekedar yang berarti untuk memastikan jumlah *jeulame* yang telah ditentukan pada tahapan Perkenalan antar calon diatas bagi pihak yang dijodohkan, seperti pertanyaan “*apa benar emas yang wajib ditunaikan berjumlah sekian?*” (ujar Amri). Pada pasangan yang sudah memiliki hubungan sebelumnya maka jumlah besaran *jeulame* langsung diresmikan dan dimusyawarahkan pada tahapan *Cah Rauh* ini karena sebelumnya mereka sudah mempertimbangkan terlebih dahulu tentang *jeulame* itu, baru selanjutnya akan di bahas kembali pada prosesi *Cah Rauh* ini. Dalam proses *Cah Rauh* ini juga ditentukan dan diberitahukan berapa *jeulame* yang harus dibawa pada saat *Preh Ranup* berlansung.⁸⁷

b. Penentuan Tanggal Tunangan

Penentuan tanggal tunangan juga dilakukan dalam sesi *Cah Rauh* ini menurut kesepakatan kedua belah pihak juga disertai dengan pemberitahuan kepada ibuk geuchik terlebih dahulu, Hal ini dilakukan supaya nantinya tidak beradu dengan acara yang lain dalam masing-masing gampong di Kecamatan Muara Tiga. Biasanya batas waktu antara *Cah Rauh* dengan tunangan adalah berjarak 1 bulan atau lebih, masyarakat Kecamatan Muara Tiga harus mempersiapkan dengan matang untuk acara

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

tunangan tersebut seperti persediaan makanan dan siapa tamu yang akan diundang. Umumnya tamu yang akan diundang pada acara *preh ranub* tidak banyak selayaknya acara walimatul urusy. Mengenai tanggal pada pernikahan ini akan ditentukan setelah berlangsungnya prosesi *preh ranup*. Dan tanggal *walimatul urusy* akan di sepakati setelah akad pernikahan serta penyebaran undangan akan dilakukan ketika tanggalnya sudah pasti.⁸⁸

4. *Preh Ranup* (Tunangan)

Dinamakan dengan *Preh Ranup* karena dalam prosesi ini pihak keluarga laki-laki membawa *Ranup* yang berarti sirih kepada keluarga perempuan sebagai persembahan hangat yang diletakkan dalam tempat khusus sirih atau *Bate Ranup*. *Preh Ranup* hukumnya tidak wajib, namun adat istiadat dalam praktik masyarakat menunjukkan bahwa *Preh Ranup* adalah sebuah proses di mana pendahuluan yang hampir pasti sebelum terjadinya akad nikah dengan bermacam-macam proses dan tahapan sesuai dengan adat dan pesan moral serta tata krama yang terkandung didalamnya untuk mengawali hubungan yang dianjurkan dalam agama Islam.⁸⁹

Preh Ranup atau Tunangan adalah awal dari sebuah pernikahan, namun dalam acara *Preh Ranup* tidak terjadinya suatu akad apapun. Namun, hanya proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak. Proses *Preh Panup* ini biasanya adalah keluarga atau rombongan dari calon mempelai laki-laki datang ke kediaman calon mempelai perempuan untuk memasang cincin (*Peusoeek Incin*) kepada mempelai wanita yang dipasangkan oleh ibu dari calon mempelai laki-laki atau saudara terdekat apabila tidak ada ibunya. Prosesi *Preh Ranup* berlangsung tanpa dihadiri oleh calon mempelai laki-laki. *Jeulame* yang dibawa

⁸⁸Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁸⁹Fitrah Tahir, Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw. (Analisis Maudhu'i), Tesis, Makassar, 2018, hlm, 6-7.

ketika *Preh Ranup* pada umumnya berkisar dari 2-5 mayam emas. Jika cincin sudah disarungkan pada perempuan yang akan dinikahi maka perempuan itu sudah tidak boleh dilamar oleh orang lain, kecuali perempuan itu sudah membatalkannya. Kebiasaan pada masyarakat rentan waktu antara *Preh Ranup* dengan akad nikah adalah sekitar 6 bulan sampai dengan 3 tahun.⁹⁰

Seserahan atau hantaran pada acara *preh ranup* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berbentuk hadiah, jikalau terjadi pembatalan pinangan maka hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki berupa "*Asoe Bungkoeh*" tidak akan dikembalikan lagi. Pada umumnya *Asoe Bungkoeh* atau hantaran yang berupa hadiah yang dibawa adalah "*sige tren*" yang berarti satu set pakaian wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki dan beberapa kue tradisional lainnya⁹¹.

Biasanya dalam hal status janda tidak ada lagi yang namanya proses *seulangke* dan *preh ranub* tersebut. Mereka cenderung langsung melakukan perkenalan antar calon (*Taaruf*) dengan kedua belah pihak sahaja dan jikalau kedua belah sudah sama-sama setuju maka akan dilanjutkan langsung dengan akad nikah.⁹²

5. Akad Nikah

Tahapan terakhir pada prosesi pemberian *jeulame* adalah akad nikah, dimana akan diberikan semua *jeulame* yang wajib ditunaikan tersebut. *Jeulame* yang telah dijanjikan sebelumnya tidak sekalian diberikan kepada pihak perempuan dalam artian pertahapan: a. Tahapan pertama pada prosesi *Preh Ranup* sekitar 2-5 mayam saja. b. Tahapan kedua adalah tahapan menjelang

⁹⁰Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁹¹Wawancara dengan Muhammad Jawahir, Staf KUA Bag. Ibadah Sosial, Kemitraan Ummat, dan Produk Halal pada tanggal 1 Juni 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁹²Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

akad nikah tetapi sudah selesai dengan acara *Preh Ranup*. Biasanya menjelang akad nikah itu berkisar waktu antara 1-2 Minggu. Hal ini hanya sebagian calon pasangan saja yang terjadi, karena *jeulame* itu dimanfaatkan untuk pembelian perabotan atau kelengkapan kamar (*Asoe Kama*) sebelum acara akad nikah berlangsung. c. Tahapan ketiga adalah setelah akad nikah. *Jeulame* yang berikan ialah *jeulame* selebihnya dari pada prosesi *Preh Ranup* dan Menjelang Akad nikah di atas. Pada Umumnya dalam Masyarakat kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie ini tidak ada lagi yang menunda *jeulame*. Setelah akad nikah inilah *jeulame* langsung ditunaikan sebagaimana yang tersebut dalam lafaz ijab qabul.⁹³

B. Jenis dan Jumlah *Jeulame* di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

Mengenai penentuan *jeulame* seberapa besar jumlahnya itu ditentukan oleh keluarga masing-masing. Penentuan jumlah *jeulame* secara garis besar ditentukan oleh wali berdasarkan kesepakatan calon mempelai perempuan juga (*dara baroe*). Ada juga sebaliknya. Bagi mereka yang sudah memiliki hubungan terlebih dahulu atau pacaran, mereka sudah menentukan terlebih dahulu berapa mahar yang sudah disepakati bersama kemudian dimusyawarahkan kembali dengan keluarga masing-masing.⁹⁴ Penentuan jumlah mahar sudah menjadi tradisi turun temurun dari masa Rasulullah SAW sehingga ada pula hadist yang mengharamkan sebuah pernikahan tanpa adanya *jeulame* atau biasa disebut dengan pernikahan syigar. **A R - R A N I R Y**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّعَارِ وَالشِّعَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya: Rasulullah saw melarang asy-syigar. As-syigar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar. (hr Bukhari 4720).⁹⁵

Jenis *jeulame* atau macam-macam mahar yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Namun didalam masyarakat tidak ada penamaan khusus jenis apa *jeulame* itu. Jenis *jeulame* ini biasanya berkenaan dengan jumlah *jeulame* baik itu jumlah yang akan disebutkan dalam ijab qabul ataupun *jeulame* yang mengikuti keluarganya, jenis *jeulame* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Jeulame* yang disebutkan dalam Ijab Qabul

Jeulame ini jika dalam hukum Islam disebut sebagai *jeulame* musamma. *Jeulame* yang telah disebutkan jumlahnya dalam ijab qabul maka wajib ditunaikan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini bisa dilihat ketika pemberian *Jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie langsung diberikan kepada mempelai wanita pada prosesi *preh ranup*, menjelang akad nikah ataupun setelah terjadinya akad nikah. Jarang sekali dalam masyarakat menanggukkan *jeulame*. *Jeulame* yang diberikan ketika tunangan, menjelang akad nikah dan setelah akad nikah itu adalah *jeulame* yang sudah disepakati oleh kedua mempelai dan keluarganya. Jika dalam prosesi tunangan sudah diberikan 2 mayam dari 17 mayam kemudian hendak menjelang akad nikah *jeulame* itu diberikan 10 mayam lagi maka setelah akad nikah terjadi mempelai laki-laki akan memberikan

⁹⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, Cet. 20, 2017) hlm. 352.

Jeulame selebihnya yaitu 5 mayam sebagai *jeulamee* penutup untuk istrinya.⁹⁶

2. *Jeulame* yang Mengikuti

Pensyariatan *jeulame* dengan patokan keluarga terdekat yang dijelaskan dalam jenis *jeulame* pada ajaran Islam yang biasa disebut sebagai *jeulame* Mitsil ini juga di praktikkan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten idie ketika *jeulame* yang tentukan dan diterima pada umumnya dilihat kepada kakak atau adik perempuan kandung atau saudara sepupu perempuan. Namun jika *jeulame* mereka lebih tinggi dari pada kesanggupan calon mempelai laki-laki maka mempelai perempuan berhak untuk tidak mengikuti saudara-saudaranya dan calon pasangan tersebut boleh bersepakat kembali terhadap apa yang akan ditentukan nanti.⁹⁷

Jumlah *jeulame* yang diterima oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah seperti pada tabel di bawah ini dari tahun 2019 sampai dengan 2020 yang diperoleh penulis dari kua kecamatan muara tiga adalah adanya sejumlah masyarakat yang menerima *jeulame* senilai 15 mayam ada 18 orang, *jeulame* senilai 16 mayam ada 1 orang, *jeulame* senilai 17 mayam ada 2 orang, *jeulame* senilai 20 mayam ada 3 orang, serta *jeulame* 30 mayam ada 2 orang. Adapun lebih detailnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini!

Tabel 1. Data 2019 KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

No	Nama suami	Nama istri	Mahar/Manyam
1	Zakaria	Nona guslia	15
2	M. Syahrul mubarak	Maisura saputri	17

⁹⁶Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁹⁷Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

3	M. Ahyar	Salbaniah	15
4	Ahmad ridwan	Rauzatul munawwarah	15
5	Riza juniardi	Nurul agustia fadillah	16
6	Junida	Zikriani	32
7	Zulkarni	Asmawati	15
8	Muslim	Alfi nura	15
9	Saifullah	Sari wahyuni	15
10	Ardiansyah	Irma sulastris	15
11	Nasruan	Siti aminah	15

Tabel 2. Data 2020 KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

No	Nama suami	Nama istri	Mahar/Manyam
1	Saputra	Mujibatun rahmi	15
2	Hendri suwardi	Eva widarti	20
3	Nasruddin	Siska nanda utami	20
4	Amrizal	Zuraida	15
5	Fadhilatul rizky	Destia listmar yuhaimi	17
6	M. Rizal mahmilur rizki	Mirna rosa wirta	15
7	Ihsan hidayat	Nurfajri	15
8	Rahmat dani	Nurmasyitah	15
9	Zainudin	Sri melida	20
10	Afrizal	Ovi azura	15
11	Bustami	Safrida herni	15
12	Muhammad	Munawwarah	15
13	Hasanul karim	Rahmatil uliya	15
14	Riska syahrul fitri	Jumiati	30

Jenis *jeulame* ditinjau dari segi bentuknya dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga ada beberapa macam yakni sebagai berikut:

1. Emas

Kebiasaan dalam masyarakat zaman sekarang di Aceh khususnya di Kecamatan Muara Tiga bisa dikatakan 99 % yang menjadikan emas sebagai *jeulame*, baik itu emas murni atau emas campuran. Dikarenakan emas sangatlah berharga dan bisa diperjual belikan dengan mudah jika ada keperluan.⁹⁸

2. Seperangkat Alat Shalat

Jenis *jeulame* ini adalah jenis mahar yang dilaporkan ke KUA, dibalik itu pihak KUA tidak mengetahui jelas apa bentuk dari seperangkat alat shalat itu, apakah hanya sebatas mukena, sajadah dan sarung sahaja⁹⁹. Namun ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa seperangkat alat shalat itu sama halnya dengan diberikan emas juga tetapi yang berbeda hanya dalam jumlahnya saja, paling tidak jumlah yang diberikan adalah minimal 1 mayam, jenis *jeulame* ini diberikan apabila ada pasangan yang tertangkap basah oleh masyarakat setempat yang tidak bisa di lamakan lagi berlangsungnya sebuah pernikahan.¹⁰⁰

3. Tanah

Jenis *jeulame* ini diberikan kepada mempelai yang tidak memiliki emas yang wajib dibayarkan pada saat setelah akad nikah berlangsung. Tanah dijadikan sebagai jaminan *jeulame* kepada masyarakat kecamatan muara tiga, apabila jumlah *jeulame* emas yang dijanjikan sudah ada, maka tanah yang dijadikan sebagai jaminan itu akan diambil kembali tetapi apabila tidak ada

⁹⁸Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

⁹⁹Wawancara dengan Amri, Kepala KUA, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

¹⁰⁰Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

seperti yang dijanjikan maka tanah itu menjadi milik perempuan sepenuhnya. Namun jenis *jeulame* ini hanya ada pada masa dulu.¹⁰¹

Dahulu ketika anak dan menantu keluar di rumah mertuanya, mertua akan memberikan bekal atau alakadar berupa sepetak sawah. benda ini bukanlah sebagai *jeulame* melainkan hanya sebagai hadiah, salah satu adat yang masih berlaku di Kecamatan Muara Tiga ini. Juga apabila terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka rumah menjadi kepemilikan pihak perempuan, hal ini didasarkan pada peristiwa zaman dahulu yakni pada zaman ratu safiatuddin, ketika sang ratu menerima aduan dari warganya yang bercerai, istri mengadu langsung pada sang ratu tentang keluhannya, maka setelah itu sang ratu mengambil kebijakan bahwa harta berupa rumah tersebut milik pihak perempuan.¹⁰²

C. Alasan Hukum Penentuan Jumlah *Jeulame* di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

Mahar bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan agar menaikkan status dalam masyarakat dan *jeulame* pun bukanlah sebagai benda yang dapat menilai perempuan dari harga mahar yang dapat diperjual belikan atau ditukar seperti barang. Tetapi *jeulame* adalah sebagai hadiah karena kesediaan istri kepada suaminya.

Hukum terjadi apabila adanya manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu wilayah. Hukum mengatur hak dan kewajiban pada manusia serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah diberikan itu. Dalam pergaulan hidup pada masyarakat, manusia adalah penggerak pada suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Wawancara dengan Muhammad Jawahir, Staf KUA Bag. Ibadah Sosial, Kemitraan Ummat, dan Produk Halal pada tanggal 1 Juni 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Begitu pula dalam hal nya hukum adat, hukum dibuat oleh lembaga adat dengan alasan-alasan yang berdasarkan putusan bersama.

Praktik pada masyarakat dalam penentuan jumlah mahar telah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing calon baik itu dari segi keadaan ekonomi dan sosialnya sehingga tidak ada pihak keluarga calon mempelai yang merasa dirugikan. Apabila ada pihak yang dirugikan seperti batalnya pernikahan dalam artian sudah bertunangan, maka segala sesuatu yang dibawa ketika acara lamaran tersebut akan dikembalikan. Tetapi apabila ada hantaran berupa barang yang habis seperti kue maka itu tidak dikembalikan lagi. Jika pihak keluarga menuntut kembali maka yang dibayar ganti rugi berupa uang senilai hantaran yang telah dibawa. Namun pada tempo dulu, jika pihak perempuan yang membatalkan tunangan maka ganti rugi yang harus dibayar adalah dengan emas yang diganda dua kali lipat dari emas yang dibawa sebelumnya, tetapi jika laki-laki yang membatalkan maka emas yang dibawa menjadi hangus dalam artian milik perempuan seutuhnya. Hal tersebut diatur oleh lembaga adat dengan persetujuan masyarakat pada masa itu yang berpartisipasi dalam menentukan perencanaan serta berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama atas wilayah Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.¹⁰³

Minimal rata-rata *jeulame* yang di terima masyarakat Kecamatan Muara Tiga adalah terhitung senilai 10 mayam, batas maksimalnya tak terhingga. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang masyarakat Kecamatan Muara Tiga memiliki potensi yang tinggi di Aceh terkait *jeulame* yang ada. Karena ketentuan tinggi nya *jeulame* di daerah tersebut belum menganut asas kesederhanan dan kemudahan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 disebabkan oleh kondisi sosial yakni pendidikan ataupun ekonomi

¹⁰³Wawancara dengan Muhammad Jawahir, Staf KUA Bag. Ibadah Sosial, Kemitraan Ummat, dan Produk Halal pada tanggal 1 Juni 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

keluarga sehingga penentuan *jeulame* di Aceh khususnya di Kecamatan Muara Tiga sangatlah di agungkan.¹⁰⁴

Menurut Desi selaku warga masyarakat kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie alasan dari penentuan jumlah *jeulame* itu di pengaruhi oleh penyebab sosial yaitu status ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga atau lebih spesifiknya adalah berasal dari keluarga yang berada karena umumnya mata pencaharian warga masyarakat itu adalah melaut atau nelayan bahkan ada juga *teungku-teungku* atau ustazd yang mendirikan balai pengajian walaupun bukan setingkat dengan dayah pada umumnya. Maka dengan sendiri akan ada *Tokee* dan *Teungku* sehingga penentuan mahar di Kecamatan Muara tiga sangatlah di lirik. Penyebab selanjutnya yang menjadi sorotan adalah pendidikan. Baik itu pendidikan yang berbasis lulusan sarjana yang kemudian mendapat pekerjaan yang bagus dan sudah mapan ditambah lagi dengan mendapat pekerjaan tetap seperti pegawai negara sipil, bidan, dokter dan sejenisnya *jeulame* yang akan didapatkan berkisar 20-30 mayam keatas. Maupun pendidikan dari pesantren atau dayah-dayah. Baik mereka sudah menjadi ustazah ataupun tidak, maka kebiasaan *jeulame* yang mereka terima adalah berkisar 15-20 mayam.¹⁰⁵

Tentu kedua penyebab itu menjadi poin penting dalam penentuan jumlah *jeulame* yang berbeda dengan masyarakat pada lazimnya yang kenyataannya dapat dilihat dari penerapan penentuan *jeulame* yang berlangsung dalam masyarakat. Fokus Peneliti berpacu juga pada Kecamatan Muara Tiga tersebut dikarenakan lokasi tempat tinggal di perkampungan serta dekat dengan pesisir pantai, sehingga menjadi perbedaan *jeulame* antara kota dengan Kecamatan Muara Tiga. Namun, di kota sudah umum dan menjadi hal yang biasa jika *jeulamanya* tinggi, selain dikarenakan oleh tempatnya yang strategis, ekonomi,

¹⁰⁴Wawancara dengan Desi, Masyarakat, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

¹⁰⁵*Ibid*

pendidikan, juga masyarakat kota memiliki sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat Kecamatan Muara Tiga.¹⁰⁶

Adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie ini sudah sewajarnya bagi mereka dan tidak menjadi suatu hal yang dipermasalahkan. Bahkan *teungku-teungku* pun setuju dengan peninggian *jeulame* ini. Mereka beralasan bahwa sangat wajar jika *jeulame* yang ditentukan itu tinggi karena orang tua pihak perempuan sudah memberikan yang terbaik bagi anaknya baik itu dari segi ekonomi maupun pendidikannya. Dan hal ini tidak didapatkan dalam peraturan daerah karena tidak semua daerah di Aceh yang memiliki *jeulame* yang tinggi. Karena di setiap kabupaten yang ada di Aceh memiliki definisi dan pertimbangan tersendiri terkait penentuan jumlah *jeulame* yang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu.¹⁰⁷

Mengenai alasan hukum yang digunakan dalam penentuan jumlah mahar ini masih samar dalam pandangan masyarakat walaupun sudah dijelaskan dalam alquran dan hadist serta pandangan imam mazhab terkait *jeulame* baik itu dari bentuk *jeulame*, jenis *jeulame*, dan jumlah *jeulame* yang sudah rasululullah SAW praktikkan pada anak dan istrinya. Namun masyarakat sekilas pernah mendengar atau mengetahui tentang hadist nabi saw yang disinggung oleh teungku imum gampong yang disampaikan secara tidak langsung dan khusus dalam artian tidak semua prosesi dalam prosesi pernikahan disampaikan seperti khutbah pada shalat jumat. Penggalan hadist tersebut yaitu: *Sebaik-baik wanita adalah yang ringan maskawin nya*. Tetapi pada praktiknya masyarakat tetap masih banyak yang menggunakan adat istiadat gampong dalam mengatur kegiatan sehari-harinya juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi baik itu peraturan tertulis maupun tidak.¹⁰⁸

¹⁰⁶*Ibid*

¹⁰⁷*Ibid*

¹⁰⁸Wawancara dengan Amri, Kepala KUA, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Masyarakat belum paham betul tentang dasar hukum yang mengatur perihal *jeulame* karena masyarakat merujuk pada adat-istiadat setempat. Masyarakat juga tidak menyebutkan adanya ayat atau hadist khusus tentang jumlah *jeulame* yang harus ditunaikan dalam artian “*Jeulame* yang harus ditunaikan itu harus sekian!”. Masyarakat Kecamatan Muara Tiga ini secara tidak langsung dikategorikan kedalam tidak ada alasan hukum bagi mereka yang dapat mereka jadikan sebagai alasan tingginya penentuan jumlah *jeulame*. Selain keberadaan masyarakat yang lemah dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi dan hukum). Hal ini menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Maka dari itu masyarakat hanya melihat dari faktor sosialnya saja baik itu dari segi ekonomi, pendidikan atau pekerjaan perempuan.¹⁰⁹

Permasalahan akan sering kali terjadi yang disebabkan oleh beradunya antara pemikiran pada hukum adat dalam masyarakat yang disandingkan dengan hukum yang berstandar nasional. Namun, dalam penentuan mahar menurut adat istiadat setempat apabila mereka sudah memiliki hubungan sebelumnya maka mereka sudah bersepakat terlebih dahulu tentang berapa jumlah *jeulame* yang disetujui keduanya berdasarkan pertimbangan kedua belah pihak juga dengan memandang sisi gelap dan terang kedua belah pihak.¹¹⁰

Pertimbangan di atas sesuai dengan hak masyarakat adat istiadat yang paling sering disuarakan keberadaannya dikarenakan menjadi salah satu ukuran atau tolak ukur dalam bermasyarakat. Hak-hak tersebut ada 4 diantaranya: Pertama, hak untuk menguasai (mengendalikan, memiliki) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan). Hak ini biasanya lebih berpaku pada benda yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu seperti tanah. Kedua, hak untuk mengatur

¹⁰⁹Hasil Observasi terhadap masyarakat pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

¹¹⁰*Ibid.*

diri sendiri sesuai dengan hukum adat dan aturan adat yang telah disepakati bersama (peradilan adat). Pertimbangan dalam penentuan jumlah *jeulame* pada masyarakat kecamatan muara tiga kabupaten pidie sesuai dengan poin kedua ini, karena masyarakat masih menerapkan hak yang sepatutnya di dengar. Ketiga, hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem lembaga adat istiadat. Keempat, hak atas identitas diri, budaya, agama dan kearifan tradisional.¹¹¹

Praktik penentuan jumlah *jeulame* pada kecamatan muara tiga ini terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat dan tradisi yang ada dimana keberadaannya mendapatkan pengakuan dan sebuah kebenaran dalam masyarakat itu. Dalam masa perkembangan praktek adat istiadat yang telah terjadi ini menimbulkan pertanyaan apakah aturan dalam tradisi masyarakat ini patut digunakan untuk kegiatan sehari dalam jangka waktu panjang.¹¹²

D. Pandangan Fiqih Munakahat terhadap Penentuan Jumlah *Jeulame* di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

Tujuan kehadiran Islam salah satunya ialah untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mewajibkan *jeulame*. *Jeulame* merupakan bukti keseriusan bagi laki-laki yang hendak membina rumah tangga dengan wanita yang sekufu dengannya di mana besarnya disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Hukum *jeulame* adalah wajib karena *jeulame* dalam Fiqih munakahat adalah bagian daripada pernikahan atau perkawinan manusia, memang *jeulame* tidak dikategorikan kedalam syarat dan rukun sebuah perkawinan. Sehingga dalam akad nikah atau dalam ijab dan qabul jika tidak disebutkan atau terlupa menyebutkan jumlah

¹¹¹Irfan Nur Rahman, Dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 12.

¹¹²Hasil Observasi terhadap masyarakat pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

jeulame dan jenis *jeulame* maka pernikahan itu tetap sah. Tetapi, kedudukan *jeulame* sangatlah penting karena merupakan pemberian wajib yang harus tunaikan dalam sebuah pernikahan.¹¹³

Penentuan jumlah *jeulame* disinggung pertama kali oleh calon pasangan yang hendak menikah bagi mereka sudah memiliki hubungan sebelumnya seperti pacaran, tetapi jika mereka yang dijodohkan maka pertama kali dibahas pada tahapan pengenalan antar calon atau *taaruf* kemudian setelah itu di bawa bincang secara resmi dalam prosesi *cah rauh* yang bertujuan untuk memastikan apakah benar emas yang ditunaikan adalah sekian?. Apabila tahapan ini sudah selesai maka *jeulame* yang dimusyawarahkan itu telah disepakati maka akan dilanjutkan dengan proses *preh ranup*. Pada proses ini lah *jeulame* akad diberikan minimal 2 mayam dan maksimal 5 mayam. Untuk penentuan tanggal akad nikah akan direncanakan setelah acara *preh ranup* ini. Tahapan selanjutnya yang merupakan tahapan terakhir dalam prosesi pemberian mahar adalah setelah akad nikah.¹¹⁴

Penentuan jumlah *jeulame* terkait jenis *jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada pergeseran hukum yang terdapat dalam praktek masyarakat karena patokan yang menjadi sandaran dalam penentuan *jeulame* mereka dilihat kepada kakak kandung atau saudara terdekat. Pelunasan *jeulame* juga tidak di tunda-tunda yang berakhir setelah akad nikah berlangsung yang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.¹¹⁵

Penentuan *jeulame* pernikahan pada masyarakat kecamatan muara tiga kabupaten pidie sudah menjadi bagian dari 'uruf (Adat istiadat) yang berkembang dalam masyarakat. Karena penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi

¹¹³Harijah Darmis, Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 1, April 2016, hlm. 19-35.

¹¹⁴Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

¹¹⁵*Ibid.*

sudah tidak aneh lagi bahkan sering kali dijumpai seiring dengan faktor-faktor sosial seperti status ekonomi keluarga, pendidikan atau pekerjaan yang ditekuni oleh wanita itu setelah menempuh pendidikannya. Penentuan *jeulame* atau jeulame dalam masyarakat kecamatan muara tiga kabupaten pidie disinggung pertama kali dalam prosesi cah rauh atau merisik dan selanjutnya diingatkan kembali ketika prosesi preh ranup atau tunangan. Penentuan jumlah *jeulame* yang sudah pasti dalam artian tidak bisa lagi diganggu gugat oleh pihak lain, baik itu ditawarkan ataupun dikurangi.¹¹⁶

Dalam menentukan *jeulame* perkawinan yang tinggi ini tidak berdosa namun harus mengedepankan kesanggupan calon suami. Penentuan maskawin atau *jeulame* yang bersifat tinggi tidak sebutkan secara spesifik dalam Fiqih munakahat mengenai jumlah yang harus ditunaikan. Namun, tidak seharusnya bertolak belakang dengan prinsip Islam yang dianjurkan meringankan jumlah mahar serta adanya keharusan mengedepankan kesanggupan dari calon laki-laki yang hendak akan menikahinya sebagai dasar dalam membina rumah tangga.

Hal yang berkaitan dengan pernikahan itu di dalam agama Islam dianjurkan untuk di percepat pelaksanaannya dan dilarang untuk mempersulit jalan pernikahan. Nah, jika ada lagi wanita yang meninggikan maharnya maka itu dapat dikategorikan kedalam mempersulit jalannya pernikahan dan memperlambat terjadinya pernikahan, dikarenakan memakan banyak waktu bagi laki-laki untuk mengumpulkan mahar atau jeulamee tersebut. Karena pada sejatinya *jeulame* adalah sifatnya berharga juga memuliakan serta bermamfaat bagi calon pasangannya sehingga tidak sampai memberatkan sebelah pihak yang tidak mampu memberikan jumlah mahar yang tinggi sesuai permintaan calon pasangannya.

¹¹⁶Wawancara dengan Amri, Kepala KUA, pada tanggal 22 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Dalam Fiqih munakahat penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi hukumnya dikategorikan kedalam makruh. Makruh adalah berpahala jika meninggalkan dan tidak berdosa jika dikerjakan. Adapun dalil makruh adalah sebagai berikut:

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيِّنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ.

Dari An Nu'man bin Basyir ia berkata: aku mendengar rasul SAW bersabda: halal itu jelas, haram juga jelas dan diantara itu terdapat perkara yang syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau yang haram. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barangsiapa yang terperosok kepada hal-hal yang subhat itu, dikhawatirkan ia akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana seseorang yang menggembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, ketahuilah sesungguhnya daerah penjagaan Allah adalah apa yang diharamkanNya.

Penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi bagi laki-laki yang tidak mampu itu dapat memudharatkan sebelah pihak serta menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Penentuan jumlah mahar yang tinggi tentunya tidak diinginkan oleh pihak laki-laki karena mereka menganggap itu akan memberatkannya. Menurut jumhur ulama ushul Fiqih makruh adalah perbuatan yang dituntut untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas. Menurut jumhur Fuqaha' makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan yang tidak bersifat pasti karena tidak ada larangan yang menunjukkan haramnya suatu perbuatan.¹¹⁷

¹¹⁷Amsori, "Al Ahkam Al Khams sebagai Klarifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017, hlm. 33-55

Menurut ulama hanafiyah Makruh dibagi kedalam 2 macam yakni makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti serta dalil yang digunakan adalah dalil dzanni. Makruh tanzih adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Orang yang melanggar makruh tahrim diancam dengan dosa sedangkan orang yang melanggar larangan makruh tanzih tidak mendapat ancaman dosa apapun. Adapun penentuan mahar yang tinggi dikategorikan kepada makruh tanzih, karena perbuatan ini tidak mendatangkan dosa maupun hukuman tertentu. Sesungguhnya meninggikan *jeulame* itu dituntut untuk ditinggalkan dan disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan calon suami. Akan lebih baik meninggalkan penentuan mahar perkawinan yang tinggi dengan merujuk kepada banyak sumber yang menyebutkan untuk meringankan mahar.¹¹⁸

Dalam kaidah fihiyyah juga telah disebutkan:

“كَرَهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ”

artinya “Menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

الضَّرَائِرُ يُزَالُ

Yang berarti “Kesulitan harus dihilangkan”¹¹⁹

Islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan terlebih lagi dalam hal perkawinan sangat ditekankan. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi kelancaran sebuah ikatan pernikahan yang sakral dan mendatangkan keberkahan dalam pernikahan yang sangat diidam-idamkan. Tidak sama halnya yang berkaitan dengan tradisi adat istiadat di Kecamatan

¹¹⁸Irvan Alvian, “Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 108.

¹¹⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), hlm. 104-105.


Muara Tiga Kabupaten Pidie bahwa penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi disertai pula dengan alasan hukum atau dasar hukum yang tidak mereka pahami dan bahkan mereka terlihat seperti mengikut-ikuti suatu perbuatan. Penentuan *jeulame* dalam jumlah yang tinggi tidak dikategorikan kedalam memudahkan dan meringankan dan tidak ditemukan pembenaran pada praktik masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Hal ini jelas bergeser dari ajaran syariat Islam yang menganjurkan kemudahan dan kesederhanaan dalam pernikahan khususnya mahar dan perbuatan baik lainnya.¹²⁰

Penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi memiliki tiga akibat hukum yakni: *Pertama*, Apabila si laki-laki menyanggupi mahar yang tinggi dari pihak perempuan maka boleh-boleh saja dan pernikahan pun terjadi dengan lancar. *Kedua*, Apabila laki-laki tidak sanggup maka pernikahan yang dasar hukumnya sunnah menjadi makruh karena tidak adanya kesanggupan dari pihak laki-laki untuk memenuhi satu hal yang wajib yaitu mahar. *Ketiga*, laki-laki yang berkeinginan untuk menikah tetapi terpaksa mengurungkan niatnya dan memilih untuk berbuat zina atau lebih memilih menikahi janda.

Masyarakat yang tidak mampu mencapai jumlah *jeulame* tinggi akan membawa dampak buruk pasangan yang hendak menikah. Bisa jadi pernikahan yang sudah di rencanakan akan batal, terjadinya perzinahan di mana-mana serta mereka akan kawin lari bagi pasangan yang keluarganya sangat menuntut jumlah *jeulame* yang tinggi. Dan juga bisa terganggu psikologisnya seperti putus asa, trauma, pelampiasan terhadap obat-obat terlarang dan hilangnya kepercayaan diri. Penentuan jumlah mahar yang tinggi membuat kacau kehidupan pemuda akan beban biaya pernikahan sehingga makin berkurang

¹²⁰Wawancara dengan Juani, Masyarakat, pada tanggal 21 Desember 2022 di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

terjadinya pernikahan di kalangan masyarakat, semakin banyak laki-laki yang akan membujang serta banyak wabah perawan tua bagi wanita.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang “Alasan Hukum Penentuan Jumlah *Jeulame* Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian berikut:

1. Praktik masyarakat dalam penentuan jumlah *jeulame* pertama sekali disinggung pada prosesi perkenalan antar calon atau *Taaruf* bagi mereka yang dijodohkan dan bagi mereka yang sudah memiliki hubungan sebelumnya maka mereka sudah menyepakati terlebih dahulu tentang *jeulame* tersebut. Apabila dalam proses perkenalan antar calon atau *taaruf* pihak perempuan menerima laki-laki dan segala ketentuan yang telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga maka akan berlanjut kepada proses *cah rauh*. Kemudian akan dipastikan kembali tentang penentuan jumlah *jeulame* ketika prosesi *cah rauh* tersebut.
2. Alasan hukum pada penentuan jumlah *jeulame* dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie masih samar. Ketika masyarakat ditanyakan perihal alasan hukum tersebut mereka tidak mengetahuinya. Bahkan dominan masyarakat lebih condong merujuk pada adat istiadat gampong sekalipun sebagian dari mereka tahu tentang penggalan hadis Rasulullah SAW yaitu “sebaik-baik perempuan adalah yang ringan maharnya”. Namun, penerapan di dalam masyarakat lebih fokus terhadap alasan sosial seperti status ekonomi keluarga dan pendidikan atau pekerjaan.
3. Dalam Fiqih munakahat penentuan jumlah *jeulame* yang tinggi dalam masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie hukumnya dikategorikan kedalam makruh tanzih, walaupun perbuatan ini tidak

mendatangkan dosa maupun hukuman tertentu. Dikarenakan dengan penentuan jumlah *jeulame* yang terlampau tinggi akan memunculkan kemudharatan serta penghalang dalam pernikahan maka akan lebih baik ditinggalkan. Seperti dalam kaidah ushul fiqh yang bunyinya adalah sebagai berikut: “دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ”

artinya “menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

B. Saran

1. Dalam menetapkan jumlah *jeulame* pada perkawinan, jangan jadikan keadaan ekonomi dan sosial menjadi patokan utama dan rujukan sepenuhnya dari adat istiadat gampong, namun haruslah memahami hukum yang ada sesuai dengan ketentuan agama dan negara, upayakan agar keduanya tidak saling beradu.
2. Kepada orang tua dan calon mempelai wanita agar memudahkan *jeulame* dan menyederhanakannya supaya perzinahan dan wabah perawan tua tidak terjadi seperti yang dituliskan dalam KHI Pasal 31 yang bunyinya “Penentuan *jeulame* berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam”.
3. Kepada lembaga adat setempat seharusnya lebih paham hal ini daripada masyarakat, serta memberikan sosialisasi hukum yang lebih mendalam tentang hukum yang berlaku di negara Indonesia khususnya mengenai jumlah *jeulame* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani, Burhanuddin, Ainun Hayati. Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur: Jurnal Samarah, Vol 1(1), 2017.
- A.W, Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Jawa Tengah: Insan kamil Solo, Cet. 20, 2017
- Abu Bakar, Azmi. *Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah*, Jurnal Of Islamic Family Law, Vol 2(2), 2021.
- Ad-Daruqutni, Imam Al-Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Daruquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2008
- Alvian, Irvan. "Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam", Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Amsori, "Al Ahkam Al Khams sebagai Klarifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017, hlm. 33-55
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash Shabah, Musyaffa Amin. "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh- Indonesia Dan Selangor-Malaysia", Jakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004.
- Avita, Nur "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Afkultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019
- Aziz ,Muhammad Abdul. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zabidi, Imam. *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura, Cet. 1, 2017
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014
- D. Prasetyo, dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, Jurnal

- Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol 1, No. 1, 2020.
- Damis, Harijah. *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*: Jurnal Yudisial Vol. 9(1), 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, 2006.
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad .*Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, Cet. 20, 2017
- Hakim, Muhammad Lukman. *Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Harijah Darmis, Jurnal Yudisial, Vol 9 No 1 April 2016, 19-35.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019.
- Hasma, *Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol 1 (1), 2019.
- Huda, Ahmad Fatkhul. *Argumentasi Dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan)*, Skripsi: Makassar, IAIN Ponorogo, 2017.
- Jafar, Muhammad. *Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol 8(2), 2021
- Kafi, Abd. *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol 3(1), 2020.
- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", Lampung, Vol. 2, No. 3, 2019
- Lestari, Diana Indah. "Konsep Mahar Pernikahan Dalam Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Counter Legal Draf KHI)", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Maharani, Sifa. *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2018
- Maimun, Akhmad. *Makna Kesederhanaan Mahar Dalam Q.S Annisa' Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoriatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar)*, Tesis: Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010.
- Muliana, *Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, 2016
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh (Sejarah Dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nur Rahman, Irfan. Dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Raharjo, Mudjia. *Antara Konsep, Proposisi, Teori Variabel Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2410
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramulyo, Iddris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 5, 2004
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Ridwan, Muhammad. *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020.
- Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum", Diakses Melalui Situs (<https://www.saplawa.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>) Tanggal 28 Desember 2017.
- Saleh, Muhammad Asywar. *Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis*,

- Jurnal Ilmu Ilmu Ushuluddin, Vol 4 (1), 2018.
- Septyarany, Nisa. “*Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif Hukum Keluarga IslamYordania dan Pakistan)*” Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2019
- Tahir, Fitrah. *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw. (Analisis Maudhu’i*, Tesis, Makassar, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010
- Utami, Sandias. *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis: Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015



Lampiran 1. SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5240/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Prof. Syahrizal Abbas, MA
 b. Risपालman, S.H., M.H.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurul Khairi
N I M : 190101018
Prodi : HK
J u d u l : Faktor Penentuan Jumlah Mahar Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 September 2022

Dekan,

 Kamaruzzaman R.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. SURAT PENELITIAN ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6596/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KUA kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL KHAIRI / 190101018**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gampong Tanjung Selamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Alasan Hukum Penentuan Mahar Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih Munakahat**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA TIGA
Jalan Guha Tujoh Gp.Keupula - Laweueng Kab.Pidie Kode Pos 24153

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NO : B-296/KUA.01.05.08/TL/12/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie,menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a/ Nim : Nurul Khairi/190101018
 Universitas : UIN Ar-Raniry
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Semester : VII
 Judul : Alasan Hukum Penentuan Mahar Dalam Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Menurut Fiqih Munakahat
 Alamat : jl. Guha Tujoh Gp. Keupula-Laweueng Kab. Pidie

Benar bahwa namanya tersebut diatas adalah telah selesai melakukan *penelitian ilmiah/survey* serta wawancara dengan Kepala Dan Staf KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yaitu Bapak Amri S. Ag dan M. Jawahir S. Kom dan telah diberikan data yang diperlukan berupa Akta Pernikahan pengantin KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Muara Tiga,Kamis 22 Desember 2022

Kepala KUA Kecamatan Muara Tiga

AMRI, S. Ag

Lampiran 4. DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan Nanda Mutia Rahmi



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Juani



Gambar 3. Identitas Ibu Juani



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat Kecamatan Muara Tiga



Gambar 5. Wawancara Dengan Bapak Amri Selaku Kepala KUA Kecamatan Muara Tiga



Gambar 6. Bersama Bapak Amri (Kepala KUA Kecamatan Muara tiga)




Gambar 7. Wawancara Dengan Bapak Jawahir Selaku Staf KUA Kecamatan Muara Tiga




Gambar 8. Wawancara Dengan Bapak Almihan Selaku Ketua Hakim MS Banda Aceh




Gambar 9. Akte Pernikahan Calon Pengantin KUA Kecamatan Muara Tiga



Gambar 10. Identitas Suami Akte Pernikahan



Gambar 11. Identitas Istri pada Akte Pernikahan



Gambar 12. Jumlah Mahar

Lampiran 5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nurul Khairi/190101018
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen/06 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : -
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Gp. Juli Seupeng, Kec. Juli, Kab. Bireuen

Orang Tua
 Nama Ayah : Rahmad Ali
 Nama Ibu : Nurma
 Alamat : Gp. Juli Seupeng, Kec. Juli, Kab. Bireuen

Pendidikan
 Sd/MI : SDN 4 Juli
 Smp/Mtsn : MTsN Jeunieb
 Sma/Man : MAN 2 Bireuen
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenarnya Agar Dapat
 Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Banda Aceh, 2 Maret 2023

AR - RANIRY

Nurul Khairi